



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2012/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Badung, *sebagai Pemohon I*, dalam hal ini bertindak pula untuk dan atas nama anak anak pemohon I yang masih di bawah umur masing-masing :

1. **PEMOHON II**, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Kabupaten Badung, *sebagai Pemohon II* ;
2. **PEMOHON III**, Umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Kabupaten Badung, *sebagai Pemohon III*;

PEMOHON IV, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal di Kabupaten Badung, *sebagai Pemohon IV*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal XX Desember 2012 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Badung dengan Nomor Register Perkara : XX/Pdt.P/2012/PA.Bdg., tanggal XX Desember 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari alm. PEWARIS, telah menikah di KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Badung tanggal XX April 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/X/XX/1993 tertanggal XX April 1993;
2. Bahwa pada tanggal XX September 2012 suami pemohon I telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor : XXX/2012 tertanggal XX September 2012;
3. Bahwa Alm. PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - a. PEMOHON I, (istri Alm. PEWARIS);
 - b. PEMOHON IV, (Lk), lahir XX-XX-1994;
 - c. PEMOHON II, (P), lahir tanggal XX-XX-1999;
 - d. PEMOHON III, (P), lahir tanggal XX-XX-2004;
4. Bahwa Alm. PEWARIS ketika meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : XXXX an PEWARIS yang terletak di Kuta Utara Kabupaten Badung;
5. Bahwa Para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum di samping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan alm. PEWARIS tersebut diatas kepada ahli waris yang bernama :
 - a. PEMOHON I, (istri Alm. PEWARIS);
 - b. PEMOHON IV (Anak Laki laki Kandung Alm. PEWARIS);
 - c. PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung Alm. PEWARIS);
 - d. PEMOHON III, (Anak Perempuan Kandung Alm. PEWARIS);
6. Bahwa selain dari nama nama tersebut di atas tidak ada ahli waris lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal XX September 2012;
3. Menetapkan hukum ahli waris Almarhum PEWARIS adalah :
 - a. PEMOHON I, (Istri Alm. PEWARIS);
 - b. PEMOHON IV, (Lk), Lahir XX-XX-1994;
 - c. PEMOHON II, (P) Lahir tanggal XX-XX-1999;
 - d. PEMOHON III, (P) Lahir tanggal XX-XX-2004;
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon serta Para Pemohon memberikan keterangan tambahan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua dari almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada saat PEWARIS masih hidup;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai istri dari PEWARIS selain pemohon I;
- Bahwa tidak ada wasiat yang dibuat oleh alm. PEWARIS sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan PEWARIS tidak pernah bercerai sampai PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa alm. PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Almarhumah PEWARIS, ketika meninggal tetap beragama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon selanjutnya mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal XX-XX-2009 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV, Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal XX-XX-2011 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dan PEMOHON I yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Badung
(P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Badung, tanggal XX-XX-2012 (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah/Hubungan Keluarga yang ditanda tangani oleh
Camat Kuta Utara tertanggal XX Nopember 2012 (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani oleh oleh Camat Kuta Utara
tertanggal XX Nopember 2012 (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal XX September 2012
(P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Bupati Kdh. Tk. II Badung, Nomor :XXXXXX/XX/1999, tanggal XX Mei
1999 (P.8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, Nomor :
XXXXXXXX/XXX/2005, tanggal X Nopember 2005 (P.9) ;
10. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: XXXX yang
terletak di Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali (P.10);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI PERTAMA, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Almarhum PEWARIS, almarhum PEWARIS adalah suami dari Pemohon I, Almarhum PEWARIS meninggal dunia kira kira empat bulan lalu karena kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Almarhum PEWARIS dengan Pemohon I, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON IV, PEMOHON II, dan PEMOHON III;
- Bahwa almarhum PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai dengan pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua Almarhum PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa PEWARIS tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang saat ini ditinggali oleh para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan proses balik nama harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum PEWARIS tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan Event Organizer, tempat tinggal di Denpasar Utara, Kota Denpasar;

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman akrab pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum PEWARIS adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia pada bulan September 2012 karena kecelakaan;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum PEWARIS tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum PEWARIS dengan Pemohon I, telah dikarunia 3 orang anak yang bernama PEMOHON IV, PEMOHON II, dan PEMOHON III;
- Bahwa pemohon I dan Almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum PEWARIS tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa selain Para Pemohon, tidak ada ahli waris yang lain dari Almarhum PEWARIS, dan saksi mengetahui diantara para ahli waris lainnya tidak ada sengketa;
- Bahwa Almarhum PEWARIS tidak mempunyai anak angkat
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna proses balik nama atas tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh Almarhum PEWARIS;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan kesaksian tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS dengan alasan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, yaitu untuk pengurusan harta peninggalan Almarhum, yakni untuk proses balik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Badung, sehingga mengadili perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkara *volunter*, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, oleh karenanya terhadap alat alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan para Pemohon (*persona standi in iudicio*) dalam perkara a quo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa akta nikah, yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan harus dinyatakan sebagai bukti bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Almarhum PEWARIS, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah anggota keluarga yang sah dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang ditanda tangani oleh para Pemohon, serta saksi-saksi, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Waris, merupakan surat keterangan yang ditanda tangani oleh para Pemohon serta saksi-saksi, dan telah diketahui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum PEWARIS adalah alat bukti autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat di terima sebagai bukti bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 yang berupa akta kelahiran anak anak dari Almarhum Juniadi Pristiwanto, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (8 , 15, dan 17) dan Pasal 27 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dokumen kependudukan yang dihasilkan dari pencatatan sipil yang merupakan alat bukti autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa PEMOHON II dan PEMOHON III, adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan sah Almarhum PEWARIS dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah terdaftar dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pertanahan yang berwenang, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka terhadap alat bukti tersebut Majelis berpendapat sebagai alat pembuktian yang sempurna, dan menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan tersebut merupakan Hak Guna Bangunan dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang kenal dekat dengan Para Pemohon serta Almarhum PEWARIS, dan tidak memiliki halangan formil sebagai saksi, serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal X September 2012, dan beragama Islam ;
- Bahwa Almarhum PEWARIS dan PEMOHON I adalah suami istri yang telah menikah secara sah, serta tidak pernah bercerai, dan selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON IV, PEMOHON II dan PEMOHON III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris dan tujuan permohonan para Pemohon ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan Pewaris yang berupa tanah dan bangunan, yaitu untuk proses balik nama dari Almarhum kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal X September 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, serta meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan lain, sehingga oleh karenanya PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS, adalah sebagai berikut :

- 1) PEMOHON I, (istri Almarhum PEWARIS);
- 2) PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung Alm. PEWARIS);
- 3) PEMOHON III (Anak Perempuan Kandung Alm. PEWARIS) ;
- 4) PEMOHON IV (Anak Laki-Laki Kandung Alm. PEWARIS);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon termasuk dalam perkara *volunter*, sesuai ketentuan pasal 81 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonon Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal X September 2012;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah:
 - a. PEMOHON I, (Istri Alm. PEWARIS) ;
 - b. PEMOHON IV (Anak Laki-laki Kandung Alm. PEWARIS);
 - c. PEMOHON II (Anak Perempuan Kandung Alm. PEWARIS);
 - d. PEMOHON III (Anak Perempuan Kandung Alm. PEWARIS);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal X Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula, dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)